

## **BAB I**

# **PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN (*CYBER SEX*)**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kejahatan pada awalnya merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara fisik yang tindakan dan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti Kejahatan Kesusilaan dan atau jenis kejahatan lain yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan bersifat fleksibel, jenis kejahatan atau modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat.

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*Double Track Sistem*) dalam *stesel* sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.<sup>1</sup> Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu

---

<sup>1</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung. Hlm. 67.

sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>2</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana) Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*“hitech”* atau *“advanced technology”*), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan.

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain

---

<sup>2</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

Dunia maya atau lebih dikenal dengan *cyber space* merupakan dunia tanpa batas ruang dan waktu tak peduli dan mengenal siapa dan dimana, segala sesuatu dapat dilakukan melalui dunia maya ini, selain digunakan sebagai sarana pembantu mengerjakan kegiatan sehari-hari juga bisa digunakan sebagai media kejahatan atau yang lebih dikenal dengan *cyber crime*.

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau *cybersex* merupakan bagian dari *cybercrime* atau kejahatan maya, modus operandi *cybersex* dilakukan berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan secara fisik atau langsung, namun modus kejahatan *cybersex* ini dilakukan secara non fisik yang dilakukan menggunakan fasilitas sarana informasi dan teknologi.

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) mempunyai jenis kejahatan yang berbeda pula diantaranya, prostitusi *online*, pelecehan melalui media elektronik, *phonesex* atau berhubungan seksual melalui media elektronik, menyebarkan suatu konten, gambar atau Tulisan yang memuat unsur pelanggaran kesusilaan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet dan aplikasi yang berbasis teknologi, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-

---

<sup>3</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

Menurut Samadikun Salman mengenai teknologi informasi yaitu<sup>5</sup> :

“kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi informasi dan teknologi computer, sedangkan teknologi computer dan komunikasi di dorong oleh teknologi *mikroelektrika*, material dan perangkat lunak, kimia, fisika, biologi dan matematika mendasari ini semua perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi”

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaat teknologi dan informasi. istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi dan informasi (*Law of Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi bebas *virtual*.

Dalam KUHP sendiri tidak terdapat pengertian jelas mengenai apa itu kejahatan kesusilaan, namun dalam aturan pidana KUHP Mengenai kejahatan kesusilaan di ataur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, masing-masing yakni:

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1992, Hlm. 352.

<sup>5</sup> Salman Samadikun, *Pengaruh Perpaduan Teknologi Computer, Telekomunikasi Dan Informasi*, Kompas, 28 Juni 2000. Hlm. 2.

- a. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- b. Membuat, memalsukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka;
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh atau tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap mampu mencakup seluruh kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun dalam Pasal 282 ayat (1) ini tidak disebutkan apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain. Pada awalnya KUHP mampu juga dikenai terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini, namun dengan seiring perkembangan zaman semakin tingginya tingkat kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini menuntut agar adanya perkembangan dalam sistem hukum yang dinilai tidak mampu memenuhi unsur-unsur kejahatan yang berkembang mengikuti era globalisasi.

Tuntutan zaman dan perubahan pola atau modus kejahatan melalui media elektronik melahirkan Undang-Undang baru yang dianggap cukup mampu mengisi kesenjangan hukum yang ada dengan kejahatan yang tumbuh berkembang menggunakan teknologi yang mengatur mengenai kejahatan

kesusilaan yang sudah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang ini Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Untuk menjelaskan fenomena kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*Cybersex*) secara kriminologis memang sangat sulit, mengingat kejahatan ini merupakan fenomena baru dalam dunia kejahatan, kejahatan ini sama sekali berbeda dengan kejahatan yang kita kenal karena kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini memiliki karakteristik yang cukup unik. Karakter dari kejahatan ini adalah termasuk *non-violence crime*. Sifat yang demikian ini menyebabkan korban tidak kasat mata, dan *fear of crime* (ketakutan akan kejahatan) tidak mudah timbul, Padahal kerusakan yang timbul ini lebih dahsyat dari pada kejahatan-kejahatan lain.<sup>6</sup>

Masyarakat secara umum menilai kejahatan kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Ketidaktahuan dan ketidak inginan masyarakat mengetahui hukum yang berubah dan berkembang ini menyebabkan

---

<sup>6</sup>Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm .79.

kesenjangan antara hukum dan perilaku yang tumbuh di masyarakat, dimana sebagian dari pelaku tidak menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan merupakan sebuah kejahatan yang dapat membuatnya bisa berurusan dengan hukum dan berada dibalik jeruji besi.

Jarang kasus yang muncul berkaitan dengan kejahatan kesusilaan melalui media elektronik karena banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kejahatan ini, bahkan si pelaku kejahatan ini sendiri tidak menyadari bahwa dirinya telah melanggar hukum walaupun sudah berlakunya fiksi hukum. Jarangnya kasus yang muncul yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini tidak menjadi jaminan bahwa kejahatan ini tidak ada dan tidak pernah terjadi. Salah satu kasus adalah yang dilakukan oleh seorang duda berumur 40 tahun, pelaku melakukan aksinya dengan modus bisa membuka aura wanita dengan syarat wanita yang akan dibuka aura nya harus mengirimkan foto area intim mereka, setelah para korban mengirim foto intim mereka dengan maksud agar aturanya bisa di buka justru pelaku mengajak korban untuk melakukan *phonesex* dan jika para korban ini menolak ajakan pelaku maka pelaku mengancam akan menyebarkan foto vulgar yang sudah dikirimkan oleh korban tersebut, tercatat sudah puluhan wanita yang menjadi korban.

Kasus lain juga dilakukan oleh Dedi Maizal seorang anggota Polri yang meneror beberapa wanita dengan kata-kata vulgar dan tidak senonoh melalui pesan singkat elektronik yang isinya mengajak berhubungan badan meski hanya melalui pesan singkat. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa Hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana paling lama 6 (enam tahun) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Namun dalam putusannya terdakwa dijatuhi hukuman hanya selama 10 bulan penjara. Dalam penjatuhan putusan serta formulasi legislasi disini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ada untuk menghukum pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik hanya sebuah formalitas belaka, karna tujuan pemidanaan selain untuk pembalasan adalah untuk memberi efek jera pada pelaku dan member rasa aman bagi masyarakat agar terciptanya ketertiban. Efek dari kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini tidak kalah berbahaya dampaknya

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kejahatan Kesusilaan (*Cyber Sex*)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi yang diterapkan pada pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?



2. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*)dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adala sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*)dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penerapan hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*)dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu :

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum secara yuridis bahwa fenomena kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia dan mengacu pada dampak yang akan timbul dikemudian hari.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian berupa skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi objek masalah yang sedang diteliti untuk dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat serta pihak lain untuk dapat memahami dan mengetahui prespektif yuridis mengenai objek masalah yang diteliti.

## E. Kerangka Pemikiran

Kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).<sup>7</sup>

Dalam rangka mempelajari hukum pidana “yang seharusnya/sebaiknya” (“*ius constituendum*”), berarti harus pula memasuki/mengkaji ilmu tentang “kebijakan/politik hukum pidana” (*strafrechtpolitiek/ criminal law policy/penal policy*). Bahkan menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan salahsatu komponen esensial dari “*modern criminal science*” disamping “*criminology*” dan “*criminal law*”<sup>8</sup>

Penerapan sanksi yang diberikan bagi para pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini cenderung ringan yaitu hanya pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak senilai satu milyar rupiah, Pada dasarnya pasal ini ditujukan untuk meregulasi persebaran konten yang melanggar asusila dalam dunia maya yang jangkauannya sangat luas dan mudah berpindah tangan. Meskipun demikian UU ITE tidak menjelaskan secara rinci mengenai defisini yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Sehingga harusnya

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief,, “*Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non-Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Semarang.1996

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002,hal. 21.

pengaplikasian Pasal 27 ayat (1) berkaitan erat dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya dalam memberikan pengertian mengenai nilai yang dianggap melanggar kesusilaan yang di sesuaikan dengan Undang-Undang pornografi yang telah rigid mendefinisikan pornografi. Oleh karena frase muatan yang melanggar kesusilaan dalam pasal ini sangatlah luas, dan hal ini membuka kesempatan bagi pihak penegak hukum untuk menafsirkan. Selain Undang-Undang Pornografi, istilah kesusilaan harus dihubungkan dengan tindak pidana kesusilaan yang termuat dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam praktiknya, pengertian kesusilaan menjadi sangat subjektif dan tidak sejalan dengan nilai yang ingin dilindungi sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>9</sup> Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 106

kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan

kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>11</sup>

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Inforasi Dan Transaksi Elektronik telah dirubah isi dari beberapa ponit dalam aturannya termasuk pasal 27 ayat (1) yang membahas mengenai kejahatan kesusilaan melalui media elektronik. Perubahan yang terjadi bertitik pada penjatuhan sanksi pada para pelaku yakni

Kata kesusilaan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh departemen pendidikan dan kebudayaan, dimuat artinya “prihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 26.

<sup>11</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat.

Kata susila dalam bahasa inggris adalah moral, *ethics*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda.<sup>12</sup> Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot.<sup>13</sup> Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons Kriteria Eer Boarheid (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.<sup>14</sup>

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik memiliki beberapa pengertian :<sup>15</sup>

- c. Penggunaan internet untuk tujuan seksual;
- d. Penggunaan internet untuk setiap bentuk ekspresi kepuasan seksual;
- e. Bentuk baru keintiman (*a new type of intimacy*) yang dapat pula diartikan sebagai bentuk baru perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/haram/melanggar hukum (*illegal sexual relation*);
- f. Dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya (*virtual sex expression*);

<sup>12</sup>LadenMarpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Hlm.2.

<sup>13</sup>Topo Santoso Dan Achjani Zulfa, Op.Cit hlm. 59.

<sup>14</sup><http://Www.Suduthukum.Com/2015/09/Pengertian-Tindak-Pidana-Asusila.Html>, Tanggal 25 November 2016. Pukul 09:00 Wib.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 186.

- g. Merupakan pertemuan sex secara maya atau virtual (*virtual sex encounter*) atau sex online;
- h. Pertemuan dua orang atau lebih yang berhubungan melalui jejaring internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual sehingga terjadi masturbasi;
- i. Dilihat dari sudut akibat, banyak dampak negative bagi sipelaku sendiri, merusak harmonisasi perkawinan, merusak hubungan keluarga dan merusak/membahayakan anak-anak.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulungan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah :<sup>17</sup>

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”

H.R. Otje Salman dan Anthon F Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa, pembukaan alinea ke empat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansional merupakan konsep leluhur dan murni karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun

---

<sup>16</sup>[http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php?id=93](http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=93), di unduh 7 januari 2017, 13:44 WIB.

<sup>17</sup>Moeljatno, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, SinarGrafika, Jakarta , 2003. hlm.3.

temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomis, ketuhanan, social dan budaya yang memiliki corak particular.<sup>18</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Negara hukum berarti segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali termasuk Warga Negara Asing yang sedang berada di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan :

"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia"

Ketentuan Pasal 2 KUHP ini merupakan asas teritorial yang berlaku di Indonesia, jika suatu delik terjadi dan dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing selama delik tersebut berada dalam wilayah teritorial Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

Tunduknya masyarakat pada hukum menunjukkan bahwa negara memiliki sifat mengikat, menyeluruh dan memonopoli, agar masyarakat mampu tunduk pada negara dan terjadi keselarasan dalam bermasyarakat dan bernegara dibutuhkan suatu aturan hukum yang tertulis karena negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang sumber

---

<sup>18</sup>H.R. Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Bandung, 2005, Hlm 158.



hukumnya tertulis dan sudah dikodifikasi, ketentuan tersebut dikenal dengan asasi Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan :“tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”

Kejahatan kesusilaan sudah diatur terlebih dahulu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 281, dinyatakan :

- a. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- b. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka;
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh atau tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Pelaku Kejahatan kesusilaan secara langsung pada umumnya dapat dikenai pasal 282 ayat (1), seiring perkembangan kejahatan timbul pertanyaan apabila kejahatan tersebut dilakukan melalui media elektronik. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan produk hukum yang lahir karena tuntutan zaman.

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tilisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pengaturan mengenai kejahatan kesusilaan dalam Undang-undang Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

## **F. Metode penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>20</sup> Penelitian hukum

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990, hlm. 106.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mumadji., *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>21</sup>

Penelitian pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dan dikejar oleh orang-orang berbakat menganggumkan dengan tingkat komitmen luar biasa. Penelitian juga merupakan pengalaman yang merangsang dan memuaskan bagi banyak orang melalui sokongan pemikiran terlatih dan rasa ingin tahu.<sup>22</sup>

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai dan ketetapan atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah.<sup>23</sup> Penelitian hukum harus berorientasi pada budaya, nilai-nilai, moralitas, konsep, asas yang hidup dalam realitas kemasyarakatan Indonesia. Tidak cukup hanya itu, penelitian hukum juga harus memiliki orientasi lebih jelas menyangkut kondisi-kondisi masyarakat yang terus menerus mengalami penindasan dan pemarginalan.<sup>24</sup>

#### 1. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Serta menggunakan

---

<sup>21</sup>Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 6.

<sup>22</sup> Anthon f. susanto, *penelitian hukum transformative-partisipatoris*, setara press, malang, 2015, hlm. 3.

<sup>23</sup> Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, prenadamedia grup, Jakarta, 2005, hlm. 33

<sup>24</sup> Anthon F susanto, *op.cit* hlm 5.

<sup>25</sup> Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 97-98.

penelitian sosiologis hukum, dimana dalam metode ini menggunakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata sebagaimana berkerjanya dalam masyarakat.

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.<sup>26</sup> Maksudnya yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep dan metode analitis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis. Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan pula.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini juga menggunakan metode lain yaitu metode pendekatan Yuridis Sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Menurut Emile Durkheim penelitian hukum sosiologis berarti melihat fakta social yaitu cara-cara bertindak, berfikir dan merasa yang ada diluar individu, selain menempatkan hukum sebagai fakta social Durkheim juga menelaah hukum

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Op.cit Hlm. 13.

<sup>27</sup> Peter Mahmud marzuki, op.cit, hlm. 136.

dengan solidaritas social, dalam studi ini berarti hukum dijadikan sebagai alat untuk menetapkan bentuk solidaritas suatu masyarakat.

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode yuridis normative dan pendekatan perundang-undangan , maka penelitian dilakukan dengan melalui dua tahapan, yaitu:

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkakn literature yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, berupa undang-undang dasar 1945 dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang diteliti diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, mengacu pada buku-buku yang berisi tentang teori-teori dan pandangan hukum terkait dengan kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) dan teori-teori

hukum secara umum sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian.

- 3) Bahan tersier, yang berasal dari makalah-makalah, internet, surat kabar dan sejenisnya, serta segala informasi yang mendukung bahan hukum primer dan tersier sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Penelitian lapangan ini akan dilakukan di berbagai tempat dan instansi yang sekiranya berhubungan dengan obyek penelitian yaitu yang berkaitan dengan *cybersex* sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi, apakah sudah sesuai antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (*das sollen dengan das sein*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normative dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan

---

<sup>28</sup>Rony Hanityo Soemitro, Op.Cit, Hlm. 15.

memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, skunder dan tersier, yang kemudian disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi lapangan (*filed research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara.

5. Alat pengumpul data

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu alat tulis, buku catatan, laptop, dan flashdisk dengan mempelajari terlebih dahulu materi-materi dalam literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Alat yang akan digunakan untuk menunjang penelitian lapangan ini berupa alat tulis dan buku tulis.

6. Analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan

perhitungan statistik. Proses analisis data bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokuskan pada bagian akhir.

#### 7. Lokasi penelitian

Data dalam penulisan hukum diperoleh dari berbagai perpustakaan dan instansi pemerintah, diantaranya sebagai berikut :

##### a. Penelitian Perpustakaan

i. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.

Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

ii. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Bandung, Jl.

Kawalayaan Indah II No 4, Soekarno Hatta Bandung Jawa Barat.

##### b. Penelitian Lapangan

1) Polda Jabar, Jl. Soekarno Hatta No 748 Kota Bandung Jawa Barat.

2) Dinas Telekomunikasi Dan Informatika Kota Bandung, Jl.

Wastukencana No 2 Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung.

#### 8. Jadwal penelitian

Tabel Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		DES-2016	JAN-2017	FEB-2017	MAR-2017	APR-2017	MEI-2016
1	Persiapan/ Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						



8	SI dang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Keterangan: Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi yang disesuaikan dengan kebutuhan penulis.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian yang membuat penulis tertarik membahas tentang kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) yang terjadi dimasyarakat, selanjutnya mengenai identifikasi masalah yang berupa permasalahan tentang penyebab terjadinya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*), kemudian dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian ini, juga beberapa teori hukum yang dimuat dalam kerangka pemikiran, BAB I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian hukum.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

### **TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (*CYBER SEX*)**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai teori dasar yang berhubungan dengan pokok permasalahan penulisan hukum ini, yaitu menguraikan tentang pengertian kejahatan kesusilaan, bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan melalui media elektronik, serta dalam bab ini penulis membahas teori-teori hukum yang dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor timbulnya kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.

### **BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN (*CYBERSEX*)**

Dalam bab ini dipaparkan data hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis berupa mengenai kejahatan kesusilaan melalui media elektronik, serta hasil wawancara dari pihak-pihak terkait yang meliputi lembaga pemerintahan, dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11**

**TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
KESUSILAAN (*CYBERSEX*)**

Dalam bab ini dikemukakan analisis dan pembahasan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Melalui Media Elektronik, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Melalui Media Elektronik, serta analisis dan pembahasan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.

**BAB V            PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada.